

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat diilhami sebagai *representative* politik rakyat kerana dipilih dalam pemilihan umum melalui partai politik, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah dipandang sebagai *regional representative* yang memperjuangkan kepentingan daerah dalam tataran kebijakan nasional. Masing-masing lembaga perwakilan ini memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (*control*), tetapi besar kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tidak sama. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang secara tak terbatas, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah terbatas pada Undang-Undang tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat memaknai hanya sebagai “usul” Rancangan undang-undang, sehingga ketika sampai di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, tidak salah kalau sebagian besar masyarakat menilai bahwa Dewan

Perwakilan Daerah sebagai subordinasi (*sub-ordination*) Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan telah melakukan pengujian materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 memiliki implikasi yuridis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah berwenang untuk membahas Rancangan Undang-Undang tertentu pada pembahasan tingkat pertama hingga pembahasan tingkat kedua sebelum tahap persetujuan, seharusnya sudah dapat dilaksanakan sejak diucapkan dalam persidangan tanggal 27 Maret 2013. Apabila ada Rancangan Undang-Undang tertentu yang dibahas tanpa melibatkan Dewan perwakilan Daerah dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menjadi undang-undang, maka Rancangan

Undang-Undang tersebut cacat formal dan dapat dilakukan pengujian secara formil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sejajar sebagai lembaga tinggi negara. Dalam rangka mewujudkan *check and balances* diantara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah idealnya lembaga perwakilan harus menganut sistem bikameral (*bicameral system*).

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ikut membahas Rancangan Undang-Undang dimulai dari pembahasan tingkat I (pengantar musyawarah, mengkaji, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM)), hingga pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Setiap Rancangan Undang-Undang tertentu dari Dewan Perwakilan Daerah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, jika Rancangan Undang-Undang tertentu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Demikian juga Rancangan Undang-Undang dari Presiden akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk dibahas bersama secara tripartit. Selain Rancangan Undang-Undang tertentu yang diamanatkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 akan dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas dan tercapai persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden akan berubah

menjadi Undang-Undang dan harus diundangkan dalam Lembaran Negara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama. Akan tetapi, jika tidak tercapai persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan lagi di persidangan pada masa itu.

## **B. SARAN DAN MASUKAN**

1. Perlu perubahan ke V (Lima) UUD 1945 yang menempatkan Dewan Perwakilan Daerah setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, sehingga tercipta prinsip *check and balances* di lembaga perwakilan rakyat.
2. Perlu perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) dengan menyesuaikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan tidak melibatkan fraksi dalam membahas setiap Rancangan Undang-Undang.
3. Perlu dibuat tata tertib internal kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, untuk mengatur mekanisme persiapan Rancangan Undang-Undang dari kelembagaan masing-masing. Sementara untuk pembahasan bersama secara tripartit harus dibuat tata

tertib bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

4. Perlu ditata kembali struktur keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yakni tidak lagi terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, melainkan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai lembaga (*joint session*) yang memutus perbedaan pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Latif H., 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, cetakan kedua, CV.Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Alwi Wahyudi H.,2012, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Andul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta,
- Anwar C., 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Jatim
- Chairul Anwar., 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- DPR RI, 2010, *Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2010-2014*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta
- Hestu Cipto Handoyo B., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UAJY, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie.,2010,*Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- , 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta
- Kelompok DPD RI di MPR ,2006, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta
- , 2012, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta

Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sekretariat DPD RI, 2013, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta

Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung

Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK RI, 2012, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta

#### **B. Jurnal**

Jamaludin Ghafur, 2007, *Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR*, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, Nomor. 3 Juli 2007, Departemen Kajian PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta

#### **C. Surat Kabar**

-----2013. "Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke-68 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara Senayan, Kedaulatan Rakyat, Jumat, 16 Agustus 2013, Yogyakarta

-----2013. *Lagi, DPD Pimpin Sidang Bersama dengan DPR*, Koran Tempo. 19 Agustus 2013

#### **D. Website:**

Januar Muttaqien, *Revitalisasi Peranan DPD Dalam Sistem Parlemen di Indonesia (Kajian Yuridis UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22C dan 22D Serta UU NO. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah)*. Diakses dari

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Januar-Muttaqien-08101101521.pdf>,

17 September 2013

Stevanus Evan Setio, *Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F5933%2F4421&ei=c96VUrSPNcHorQfwmYGgDg&usg=AFQjCNGCRDhDMc69IZnzgm3YipyOGQaURA>,

27 November 2013

<http://kamusbahasaindonesia.org/pembahasan>.

9 September 2013

<http://kamusslang.com/arti/secara>.

9 September 2013

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, 23 Oktober 2013

### **E. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, No. 98. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 70. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 82. Sekretariat Negara. Jakarta



**F. Peraturan Mahkamah Konstitusi:**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang

**G. Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat; Penerbit PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.